



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 173/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KATENO**;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/11 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kiping RT 05 / RW 05 Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Deni Albar, S.H.sebagai Hakim Tunggal;
- Sulipah, S.H.sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Rejotangan atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2024 Nomor: TPR/03/III/Res.1.24/2024/Samapta;

- a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;
- b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **JUMANI**, anggota Sektor Rejotangan menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta atau mengemis di Pasar Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor : 173/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUGIMAN**, anggota Sektor Rejotangan menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta atau mengemis di Pasar Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- b) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
c) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : Uang recehan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **KATENO**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana percobaan sesuai Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor : 173/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang recehan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 504 ayat 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KATENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh **Deni Albar, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPDA Ali Mustakim Penyidik dari Sektor Rejotangan selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulipah, S.H.

Deni Albar, S.H.